### Yonatan Andreas Putera, Hendra Djaja I Gusti Ngurah Adnyana, Ariyanti

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

### Abstrak

Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi pencipta film baik secara materil ataupun moril. Ditambah lagi dengan perkembangan internet, pelanggaran hak cipta tidak hanya diwujudkan dalambentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah kedalam media internet yaitu dengan munculnya banyak website atau situs yang menyediakan jasa download film gratis. Pencipta film dan website-website ini tidak memiliki suatu hubungan hukum yang pasti. Munculnya website-website ini tentu saja sangat merugikan pencipta film karena website-website ini beroperasi secara illegal tanpa adanya hubungan perjanjian atau persetujuan dari pencipta film dan demi keuntungan pribadi pemilik website tanpa memikirkan kerugian yang dialami pencipta film. Namun pencipta juga dapat melaporkan website-website ini bila merasa dirugikan dan tentu saja bila memang benar terbukti melakukan kegiatan illegal terhadap karya cipta film milik sang pencipta film. Bila memang terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum maka pemilik website-website dapat dikenai sanksi berupa penjara ataupun ganti rugi yang lain seperti ganti rugi uang royalti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pencipta film dengan penyedia jasa website film.

### Abstract

Copyright infringement can have a negative impact on film makers both materially and morally. Coupled with the development of the internet, copyright infringement is not only realized in the form of pieces of VCD / DVD, but has penetrated into the internet media, namely the emergence of many websites or sites that provide free movie download services. The creators of these films and websites do not have a definite legal relationship. The emergence of these websites is of course very detrimental to the film creator because these websites operate illegally without any relationship agreement or agreement from the film creator and for the personal benefit of the website owner without thinking about the losses experienced by the film creator. But the creator can also report these websites if they feel aggrieved and of course if it is indeed proven to be carrying out illegal activities against the copyrighted films of the creator of the film. If it is proven to have committed an unlawful act, the website owner may be subject to sanctions in the form of prison or other compensation such as compensation for royalties. This research uses normative legal research with the aim of discussing how the dispute resolution mechanism between film creators and film website service providers.

#### Kata kunci:

Penyelesaian Sengketa, Pencipta Film, Film

### Keywords:

Movie Creator, Film, Website provider of free movie download services

Koresponden Penulis; **Ariyanti** 

Email; ariyanti@unmer.ac.id

### 1. Pendahuluan

Seni selalu menarik untuk dibicarakan karena pada kenyataannya manusia tidak dapat terlepas dari seni. Kita cenderung menghargai gagasan bahwa karya seni telah menyajikan masamasa terbaik dalam hidup kita, momen-momen harmonis, menyenangkan, menghibur, ataupun momen yang menawarkan kesempatan unik untuk melakukan refleksi (Joost Smiers, 2009).

Keindahan yang tersaji dari sebuah karya seni membuatnya layak untuk diberi penghargaan. Penghargaan ini tidak semata-mata diberikan terhadap karya seni itu sendiri tetapi kepada siapa yang membuat karya seni tersebut.

Salah satu karya seni yang saat ini sedang populer adalah film. Pada perkembangannya, film merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan akan hiburan. Film memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi edukatif, informatif, persuasif dan lain sebagainya.

Proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan (Stefano, D.A, 2016).

Karya sinematografi telah diatur tersendiri (sui generis) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman (selanjutnya disebut sebagai UU Perfilman). Namun demikian undangundang yang khusus mengatur tentang perfilman di Indonesia ini sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya sinematografi namun mengatur mengenai teknis prosedur pembuatan film, persyaratan materi atau muatan sebuah film, peredarannya, sensor film, dan persaingan usaha di bidang pembuatan, impor dan ekspor film.

Film dan sinematografi merupakan jenisjenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi hak asasi manusia. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta.

Film dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) dikenal dengan istilah Sinematografi. Terdapat perbedaaan konsep tentang karya sinematografi yang diatur dalam UU Perfilman dengan yang diatur dalam UUHC. UUHC tidak merumuskan definisi formil dari film atau karya sinematografi. Namun dalam penjelasan UUHC disebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah media komunikasi masa gambar gerak (moving images).

Sinematografi atau film merupakan ciptaan yang secara otomatis dilindungi oleh hak cipta setelah suatu ciptaan dilahirkan. UUHC juga menyatakan bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga tidak akan ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta diantaranya termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.

Untuk memasarkan hasil karya ciptaannya ini, pencipta film harus mendistribusikan filmnya kepada pihak lain yaitu bioskop melaui pihak distributornya. Distribusi memastikan mekanisme pasar berjalan karena melalui tahap inilah terjadi arus barang dan jasa. Proses untuk menentukan jumlah kopi film, distributor mempertimbangkan pangsa pasar, lokasi penayangan, waktu rilis hingga analisis kekuatan filmnya sendiri. Distributor mengadakan kesepakatan dengan berbagai

Yonatan Andreas Putera, Hendra Djaja I Gusti Ngurah Adnyana, Ariyanti

pihak di sisi hulu dan hilir untuk menentukan mekanisme eksploitasi karya film sehingga bisa menguntungkan semua pihak.

Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya, hal ini menjadi celah bagi pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan bukan hanya dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi saat ini yang sering dilakukan menggunakan media internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia film streaming secara gratis.

Seiring dengan perkembangan yang ada, masyarakat bukan hanya dapat menikmati layanan streaming gratis saja, namun juga dapat melakukan downloading atau mengunduh film tersebut secara gratis dengan mudah di website atau situs yang ada. Beberapa website atau situs penyedia jasa download film gratis tersebut antaranya adalah ganool.studio, bioskop168.pro, filmgan.pw, idxx1.one.

Melihat berbagai keuntungan yang ada, seperti bisa melakukan download film dan menikmatinya dimanapun, bahkan masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan waktu untuk pergi ke bioskop dan membeli tiket. Sedangkan bila dibandingkan dengan masyarakat yang ingin menonton secara langsung di bioskop, masyarakat harus membeli tiket dengan harga yang lumayan mahal, belum lagi ditambah biaya untuk datang ke bioskop itu sendiri. berdasarkan keuntungan-keuntungan ini, masyarakat akan memilih untuk melakukan tindakan yang menguntungkanya walaupun mereka tahu bahwa tindakan download film melalui website penyedia layanan download film gratis adalah tindakan yang melawan hukum/illegal. Tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan bagi para pencipta film di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas bagaimana hubungan hukum pencipta film dengan website penyedia jasa download film gratis.

### 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, yang bertujuan dapat memberikan informasi kepada para pencipta film mengenai adanya perbuataan penyebaran akses download film gratis yang dilakukan oleh website, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian penyebaran akses download film gratis di website.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan cara menelaah dan meneliti peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum (Bahder Johan Nasution, 2008). Hal ini mengenai hubungan hukum pencipta film dengan website penyedia jasa download film gratis

Pengumpulan data dengan mengambil data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dari bahan penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi yang ada.

### 3. Pembahasan

### 3.1. Hubungan hukum pencipta film dengan website penyedia jasa download film gratis

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan hasil dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Definisi pencipta menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang atau beberapa orang secara ber-

# Volume 1, Issue 1, May 2020

sama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Jadi antara pencipta dan hasil karya ciptaannya memiliki suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya akibat adanya Undang-Undang Hak Cipta ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka pencipta film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

Lalu Pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan ini seperti menikmati atau memperbanyak dan menjual film tersebut harus melakukan kerjasama dan mendapatkan persetujuan dengan pencipta film tersebut dalam bentuk perjanjian lisensi yang diatur pada Pasal 15 UU Perfilman yang berbunyi "Kerja sama antar pelaku usaha perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis"

Setelah adanya perjanjian lisensi antara kedua belah pihak, pihak lain tersebut diharuskan membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi pencipta film, Sehingga apa yang dilakukan pihakpihak lain ini tidak termasuk kegiatan illegal yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun tidak semua pihak mau melakukan tindakan tersebut apalagi dengan perkembangan internet, banyak pihak yang lebih memilih untuk melakukan

tindakan illegal seperti pada kenyataannya pemilik website yang melakukan tindakan ilegal yaitu berupa pembajakan dan menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut dokumen elektronik, kegiatan ini juga disebutsebagai penggandaan suatu film, yang tentu saja tanpa izin dari pencipta film tersebut. Lalu pemilik website akan memasukan dokumen elektronik tersebut kedalam website atau situs miliknya demi keuntungan pribadinya.

Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parahselama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.

Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku (Hendry Soelistio, 2011).

Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet (Irham Nur Ansari, 2016),

Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam handphone maupun hard disk mereka tanpa menghilangkan file asli

Yonatan Andreas Putera, Hendra Djaja I Gusti Ngurah Adnyana, Ariyanti

yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Namun dalam kenyataannya situs ilegal yang tidak berbayar itu dalam menyebarkan film tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinemtografi banyak terjadi melalui internet, bentukbentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet, yaitu pertama penyebaran konten film melalui website, kedua pengunduhan film melalui internet tanpa izin dan ketiga mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dampak negatif dari illegal downloading, royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan bahwa UUHC tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Salah satu

pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau website menonton danmengunduh atau download film gratis, mengubah kebiasaan orangorang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut.

Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak *legal* menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa website-website penyedia jasa download film gratis ini melakukan tindakan yang illegal yaitu dengan melakukan tindakan pembajakan terhadap film lalu memasukannya ke dalam website dan menyebarluaskan film hasil bajakannya dengan jasa download di dalam website tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa antara pihak pencipta film dengan pihak website penyedia jasa download atau unduh film gratis ini tidak ada hubungan hukum pasti seperti perjanjian, karena pihak website melakukan segala tindakan atau perbuatannya secara illegal atau tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan tanpa sepengetahuan dari pencipta film atau dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum.

### 3.2. Upaya penegakan hukum atas penggunaan film hasil ciptaan pencipta film oleh website penyedia jasa download film gratis

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas

# Volume 1, Issue 1, May 2020

perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Menurut sudut pandang yang lain, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hakcipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum (Isnaini dan Yusran, 2009)

Undang-undang Hak cipta sendiri telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta film untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian atas tindakan pelanggaran hukum ini diantaranya:

Pertama mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak berkerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Khotibul Umam, 2010)

Kedua, dengan gugatan perdata dan ganti rugi. Semakin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat, seimbang dengan tuntutan pidana (Endang Purwaningsih, 2005).

Pembuktikan dalam gugatan ganti rugi adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materi pada penggugat. Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Hak Cipta tidak berlaku dalam hal ciptaan tersebut ada pada pihak lain yang memperoleh ciptaan tersebut dengan itikad baik dan menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan bukan dalam kegiatan

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Hak Cipta. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menggugurkan hak menggugat dari pemegang hak cipta. Gugatan ganti rugi tetap dapat diajukan dan pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari tergugat dalam memperoleh ciptaan tersebut dan tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial dan merugikan kepentingan penggugat secara wajar yang menyangkut pada kerugian materiil.

Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh penggugat dalam gugatan gantirugi, yaitu sebagai berikut, pertama ganti rugi sejumlah uang sebagai kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapatberupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima oleh penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi; kedua penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat; ketiga memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atausebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dariperbuatan pelanggaran hak cipta (Elyta Ras Ginting, 2012); keempat menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Beberapa hal lain juga dapat dilakukan oleh pencipta film untuk mendapatkanganti rugi, antara lain pertama; gugatan Perdata, guagatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dantindakan itu telah dilakukannya secara

Yonatan Andreas Putera, Hendra Djaja I Gusti Ngurah Adnyana, Ariyanti

bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, definisi pencipta yang sah secara hukum adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yangsah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihakyang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. Kedua, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi sebagimana diaatur dalam Pasal 96.

Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Selain hal tersebut, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hakdan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral. Hak moral dilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 UUHC.

Ketiga, dengan Lapor Pidana. Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka

ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

Keempat, penetapan sementara. Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga di latarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan.

Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Melalui

# Volume 1, Issue 1, May 2020

penetapan sementara pencipta setidak-tidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

Kelima, arbitrase. Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan 'peradilan swasta' yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitarse telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitarse adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya.

Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun Pencipta film untuk dapat menuntut ganti rugi secara hukum perdata, yang harus dilakukan oleh pencipta yang merasa dirugikan karena adanya pembajakan terhadap hasil karya ciptaanya adalah dengan melaporkan perbuatan pembajakan tersebut (delik aduan) ke pengadilan pidana. Setelah pembajak benar-benar dinyatakan terbukti bersalah atau inkrah oleh Hakim pengadilan

pidana, barulah pencipta dapat menuntut ganti rugi secara hukum perdata kepada pembajak karena pembajak sudah terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum.

Dengan pemaparan di atas dalam tataran Undang-Undang Hak Cipta telah terdapat jalurjalur di dalam memperjuangkan hak-hak pencipta. Jadi, tidak ada alasan dan hambatan bagi pencipta untuk tidak menggunakannya. Yang haruslah dipersiapkan secara matang dan hati-hati oleh pencipta adalah bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar langkah-langkah tersebut. Sikap yang demikian menjadi kunci utama memperjuangkan hak-haknya dalam pengertian hak-hak pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada pencipta.

Hal ini karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan melalui ciptaannya akan dihasilkan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu adalah tepat Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan proteksi maksimal kepada pencipta dengan mekanisme tersebut. Kendati demikian, semua pada akhirnya berpulang kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakkan hakhaknya atau tidak, karena di satu sisi penuntutan ganti rugi oleh pencipta film juga dapat tidak dilakukan sampai ke tingkat pengadilan yaitu melalui jalur persuasif atau mediasi.

#### 4. Simpulan

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan hasil dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Pencipta dan hasil karya ciptaanya memiliki suatu hubungan hukum yang timbul de-

Yonatan Andreas Putera, Hendra Djaja I Gusti Ngurah Adnyana, Ariyanti

ngan sendirinya akibat adanya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Lalu pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan ini seperti menikmati atau memperbanyak dan menjual film tersebut harus melakukan kerjasama dan mendapatkan persetujuan dengan pencipta film tersebut.

Pencipta film untuk dapat menuntut ganti rugi secara hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, atau dapat juga dengan melaporkan perbuatan pembajakan tersebut (delik aduan) ke Kepolisian, setelah pembajak benar-benar dinyatakan terbukti bersalah atau inkrah oleh Hakim pengadilan pidana, barulah pencipta dapat menuntut ganti rugi secara hukum perdata kepada pembajak karena pembajak sudah terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum

### Daftarpustaka

- Ginting, Elyta R, (2012), Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Khotibul Umam, (2010), *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marzuki, Peter M, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Saidin, H. OK, (2010), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Tomi S, (2010), Hak Kekayaan Intelektual di Era Global.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **JURNAL**

- Aria Zurnetti, Roni Efendi, (2018), *Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Prop erty*, Artikel dalam Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, hal 1-16
- Dewi, Anak A. M. S, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube, Artikel dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, vol.06 No.4
- Emma Valentina, Teresha Senewes, (2015), Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, artikel dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, hal 12-23
- Fajar Alamsyah Akbar, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, artikel dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal 1-15
- Habi Kusno, (2016), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, Artikel dalam jurnal FIAT JUSTISIA Volume 10 Issue 3, July-September 2016, Hal 489-501
- Hasbir Paserangi, (2011), Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, artikel dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 20 – 35
- Stefano, D. A., et al, (2016) "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film
- Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Artikel dalam Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016